

**BERSAMA UNTUK KEMANUSIAAN: PENANGANAN LINTAS SEKTOR
TERHADAP MASALAH PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH 2015**
*(Together for Humanity: Cross-sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in
Aceh 2015)*

Zulkarnain¹; Indra Kusumawardhana²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional, Jakarta

²Fakultas Komunikasi dan Diplomasi Universitas Pertamina, Jakarta

zulkarnainunas@gmail.com

Abstract

The problem of Rohingya international refugees, as well as the responses made by Indonesia and the people of Aceh in overcoming the wave of Rohingya refugees in Aceh, became interesting discourse related to human rights. International refugees with all kinds of problems they face have become social facts that cannot deny in a country's political and policy agenda, including in Indonesia. This research will explain the involvement of the Indonesian government, international organizations, and non-governmental organizations, as well as the participation of local communities in dealing with the Myanmar Rohingya refugee problem. To analyze the phenomenon, we are using the concept of international refugees and collaborative handling for doing a qualitative and in-depth explanation. The core question to answer is how Indonesia and Acehnese people deal with the Rohingya refugee problem stranded in Aceh for overcoming the humanitarian issues that occur?. Based on the analysis conducted, this paper argues that this treatment carried out through the implementation of collaborative measures involving Indonesia, the Acehnese Community, and International Organizations in the face of a wave of Rohingya international refugees who stranded in Aceh at that time.

Keywords: *Indonesia, Acehnese people, Rohingya, international refugee, collaborative handling.*

Abstrak

Masalah pengungsi internasional Rohingya serta respon yang dilakukan oleh Indonesia dan masyarakat Aceh dalam mengatasi gelombang pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh menjadi diskursus yang menarik terkait hak asasi manusia. Pengungsi internasional dengan segala macam problematika yang dihadapinya telah menjadi fakta sosial yang tidak dapat dipungkiri dalam agenda politik dan kebijakan sebuah negara, termasuk di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan tentang keterlibatan Pemerintah Indonesia, organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi non pemerintah serta partisipasi masyarakat lokal dalam menangani masalah pengungsi Rohingya Myanmar ini. Menggunakan konsep pengungsi internasional dan penanganan kolaboratif lintas sektor, tulisan ini menghadirkan penjelasan secara kualitatif dan mendalam terhadap penanganan masalah pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh dilakukan oleh Indonesia dan masyarakat Aceh sehingga dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kemanusiaan yang terjadi? Berdasarkan analisis yang dilakukan, tulisan ini berpendapat bahwa penanganan ini dilakukan melalui penerapan penanganan kolaboratif yang melibatkan Indonesia, masyarakat Aceh, dan organisasi internasional dalam menghadapi gelombang pengungsi internasional Rohingya yang terdampar di Aceh saat itu.

Kata Kunci: *Indonesia; masyarakat Aceh; Rohingya; pengungsi internasional; penanganan kolaboratif.*

PENDAHULUAN

Pada sekitar pertengahan tahun 2015, tepatnya 10 Mei 2015 wilayah Asia Tenggara dikejutkan oleh pemberitaan massif mengenai adanya sejumlah orang dalam perahu-perahu tua yang terdampar di pesisir pantai timur Aceh,

Indonesia dan di Pulau Langkawi Malaysia. Mereka adalah serombongan pengungsi Myanmar dan Bangladesh yang terapung-apung di laut, kemudian ditemukan oleh para nelayan dan membantu mendaratkan perahunya. Rombongan pengungsi tersebut berjumlah sekitar 1.600 orang. Kurang lebih 600 orang tiba di pesisir timur Aceh dengan

empat perahu. Disaat yang sama, sebanyak 1.018 orang mendarat dengan tiga perahu di utara Pulau Langkawi, Malaysia. Kelompok pengungsi yang ditemukan di Malaysia terdiri dari 865 laki-laki dan 101 perempuan. Di Indonesia, menurut Steve Hamilton dari International Organization for Migration (IOM) Jakarta, ketika empat perahu tiba di pesisir, beberapa penumpang melompat ke air dan berenang. Perahu mereka kehabisan bahan bakar dan diderek ke daratan oleh nelayan yang menemukannya. Rombongan pengungsi ditampung di stadion Lhoksukon, Ibu Kota Aceh Utara. Jumlah para pengungsi yang ditemukan nelayan di Aceh Utara tersebut sebanyak 573 orang etnis Rohingya Myanmar dan Bangladesh, termasuk 98 orang wanita dan 51 orang anak-anak. Kemudian sebanyak 50 orang wanita dirawat di rumah sakit. Belakangan diketahui, perahu mereka berlayar dari Rakhine, Myanmar, terus berniat ke Thailand dan Malaysia. Beberapa tewas dalam perjalanan.¹

Peristiwa 10 Mei 2015 tersebut merupakan gelombang pertama pengungsi Rohingya Myanmar dan Bangladesh yang secara tiba-tiba datang membanjiri dan memasuki wilayah Indonesia, tepatnya di Aceh Utara. Kedatangan para migran tersebut membuat masyarakat dan Pemerintah Indonesia terkejut. Tidak hanya masyarakat dan Pemerintah Indonesia saja, melainkan juga masyarakat internasional, regional dan berbagai organisasi-organisasi kemanusiaan turut terkejut dengan temuan para nelayan Aceh atas aktifitas pengungsi Rohingya Myanmar dan Bangladesh tersebut di perairan laut Indonesia, terlebih dalam kondisi para pengungsinya yang diketahui kemudian sangat memprihatinkan.

Belum lagi hilang rasa keterkejutan, seminggu kemudian atau tepatnya 15 Mei 2015, sebanyak 210 pengungsi asal Myanmar dan 395 orang dari Bangladesh mendarat lagi di Pantai Langsa, Aceh Timur.² Kedatangan para pengungsi Myanmar dan Bangladesh ini merupakan gelombang kedua arus pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia melalui perairan laut. Sama dengan kedatangan para pengungsi gelombang pertama, pengungsi gelombang kedua ini juga mendapat bantuan dari para nelayan Aceh dengan menarik kapalnya yang terombang ambing di tengah laut ke daratan. Sampai di daratan,

masyarakat dan pemerintahan lokal di Aceh Timur dengan sukarela membantu dan menolong para pengungsi. Kedatangan para pengungsi gelombang kedua dari Myanmar dan Bangladesh ini disambut dengan terbuka oleh masyarakat dan pemerintahan lokal Aceh bersamaan dengan tengah berlangsungnya proses pengurusan pengungsi pada gelombang pertama.

Dimana jika meminjam kategorisasi faktor-faktor yang melandasi terjadinya migrasi internasional menurut Castles dan Loughna, berbagai variabel penting yang membuat etnis Rohingya Myanmar melarikan diri dari wilayahnya, seperti tekanan pemerintah negaranya melalui kebijakan kependudukan yang tidak mengakui etnis Rohingya, fakta sejarah yang menunjukkan bahwa etnis Rohingya lebih dekat ke Bangladesh di banding ke Myanmar.³ Posisi minoritas yang diemban oleh etnis Rohingya serta kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraannya yang sangat memprihatinkan merupakan bagian dari aspek *push-pull* yang menjadi dasar terjadinya migrasi internasional secara masif.

Para pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh, dapat digolongkan sebagai pengungsi yang melakukan aktifitas migrasi karena faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penarik hingga mereka terpaksa dalam kondisi yang tidak layak untuk manusia. Jika mereka tiba di negara tujuan yang diinginkan, namun karena terdampar di negara ketiga (Aceh-Indonesia) mereka menjadi tergolong pengungsi internasional karena faktor ketiga, dan mereka menjadi patut mendapatkan pertolongan dan perlindungan sesuai dengan hukum dan aturan pengungsi yang berlaku secara internasional.

Selagi Indonesia, Malaysia dan Thailand berunding, rombongan ketiga pengungsi kembali mendarat lagi di pantai laut Aceh, wilayah Kecamatan Julok, Aceh Timur pada 20 Mei 2015. Rombongan ketiga ini berjumlah 433 orang pengungsi. Mereka terdiri dari 293 pria, 70 perempuan, dan 70 anak-anak. Sebanyak 29 di antara mereka dibawa ke rumah sakit karena mengalami cedera.⁴ Para pengungsi ketika awal kedatangannya ditempatkan di Mushola setempat, diberi makanan, didata kemudian menjalani proses pemindahan ke Kota Langsa. Dengan kehadiran 433

¹ Tempo, Kurus dan Sakit, Kondisi Pengungsi Rohingya di Aceh, 11 Mei 2015 melalui <https://dunia.tempo.co/read/665363/kurus-dan-sakit-kondisi-pengungsi-rohingya-di-aceh/full&view=ok>
² "Kisah Nelayan Aceh Menyelamatkan Pengungsi - BBC News Indonesia," accessed March 18, 2020, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/20

15/05/150516_indonesia_nelayan_pengungsi.
³ Stephen Castles and Sean Loughna, "Trends in Asylum Migration to Industrialized Countries, 1990–2001," *Poverty, International Migration and Asylum* (2005): 39–69.
⁴ *Ibid*

orang pengungsi terakhir ini, berarti telah ada tiga rombongan pengungsi yang terdampar di Aceh sejak 10 Mei 2015. Secara keseluruhan ketiga gelombang pengungsi yang terdampar di Aceh asal Myanmar dan Bangladesh yang dimulai 10-20 Mei 2015 itu berjumlah sekitar 1.600 orang pengungsi. Data dari UNHCR menyebutkan bahwa keseluruhan jumlah pengungsi Rohingya Myanmar dan Bangladesh yang terdampar di Aceh pada Mei 2015 adalah 1.794 orang. Sekitar 700 orang diantaranya adalah pengungsi asal Bangladesh sedangkan sisanya adalah pengungsi Rohingya Myanmar.⁵

Gelombang pengungsi internasional khususnya yang berasal dari Rohingya Myanmar yang diselamatkan oleh para nelayan Aceh pada bulan Mei 2015 itu sebenarnya merupakan bagian dari rentetan pengungsi yang sudah pernah terjadi di Indonesia sejak tahun 2012, bertepatan saat pecahnya konflik internal di Myanmar antara kelompok Muslim dengan kelompok Budhis di Rakhine Myanmar. Saat itu konflik Rohingya dengan mayoritas Budhis di negara bagian Rakhine di Myanmar makin memburuk. Ketika itu lebih 200 orang warga etnis Rohingya tewas dan 140.000 orang lainnya digiring ke kamp-kamp penampungan.⁶ Dalam artian Permasalahan Rohingya di Myanmar ini merupakan aksi pembiaran serta perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh pemerintah maupun Militer Myanmar selaku negara.

Ironisnya, ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara mengalami kendala dalam mendorong penyelesaian masalah ini. Negara-negara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) seyogianya tidak dapat melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dikarenakan adanya prinsip non intervensi yang telah menjadi prinsip dasar atau *golden rule* dalam keanggotaan ASEAN. ASEAN sebenarnya telah memiliki Komisi HAM antar negara ASEAN atau *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right* (AICHR) yang telah dibentuk pada tahun 2009 dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen penegakan HAM di kawasan.⁷ Seyogianya, prinsip tidak mencampuri negara lain atau *doctrine of non-*

interference merupakan salah satu fondasi paling kuat menopang kelangsungan regionalisme ASEAN. Dengan berlandaskan pada doktrin ini, ASEAN dapat memelihara hubungan internal sehingga menutup pintu bagi konflik militer antar negara ASEAN. Namun dari sudut pandang HAM, doktrin yang telah berlaku sejak 1967 disinyalir sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan HAM yang lebih mengedepankan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi serta prinsip tanggung jawab negara dan penegakan hukum.⁸ Dalam kaitan kasus ini, prinsip tersebut melemahkan solidaritas kemanusiaan di kawasan, dan menjadikan pengungsi Rohingnya sebagai entitas yang menderita.

Pada titik ini, peran Indonesia dalam membantu penanganan isu pengungsi Rohingya di tengah kondisi lemahnya solidaritas di kawasan menjadi isu sangat penting. Secara keseluruhan pengungsi Rohingya Myanmar di Indonesia sampai dengan Maret 2015 adalah sebanyak 11.941 orang pengungsi.⁹ Pemerintah Indonesia juga sudah bekerjasama dengan UNHCR dan IOM untuk mengambil langkah-langkah awal, seperti merawat mereka, menyediakan tempat penampungan sementara, papan, pangan dan obat-obatan yang diperlukan. UNHCR bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) berupaya mencari tempat penampungan, termasuk kemungkinan tetap di Indonesia. Hingga 19 Mei 2015, UNHCR telah meregistrasi 332 orang migran asal Myanmar dan 252 orang migran asal Bangladesh.

Pengungsi internasional dengan segala macam problematika yang dihadapinya telah menjadi fakta sosial yang tidak dapat dipungkiri dalam agenda politik dan kebijakan sebuah negara, termasuk di Indonesia. Jauh sebelum pengungsi internasional yang berasal dari etnik Rohingya Myanmar ini membanjiri Indonesia antara tahun 2012 sampai dengan pertengahan 2015, pengungsi Vietnam telah pernah memasuki wilayah Indonesia tahun 1970-an dalam jumlah yang banyak seiring dengan terjadinya perang Vietnam. Kala itu pengungsinya berstatus korban perang dan oleh Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan menempatkan para pengungsi Vietnam di sebuah

⁵ "Sebanyak 77 Pengungsi Bangladesh Telah Dipulangkan," accessed March 18, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150710100341-106-65623/sebanyak-77-pengungsi-bangladesh-telah-dipulangkan>.

⁶ Simela Victor Muhamad, "Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, Dan ASEAN," *Info Slingkat Hubungan Internasional* 7, no. 10 (2015): 13.

⁷ Tony Yuri Rahmanto, "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145.

⁸ *Ibid*, 148

⁹ "Total Pengungsi Rohingya Di Indonesia 11.941 Orang - Tribunnews.Com," accessed March 18, 2020, <https://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/19/total-pengungsi-rohingya-di-indonesia-11941-orang>.

pulau milik Indonesia yaitu di Pulau Galang. Selanjutnya, antara tahun 2000 sampai dengan 2012 terjadi juga aktifitas pengungsi internasional yang melibatkan Indonesia dalam pengurusannya. Meskipun jumlah dan frekuensi aktifitasnya tidak sebesar pengungsi Rohingya Myanmar, yaitu para pengungsi yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan seperti Iran, Irak dan Afghanistan yang sebenarnya hendak ke Australia tetapi terdampar di wilayah Indonesia.

Berdasarkan beberapa tulisan terdahulu di atas, tulisan ini menangkap bahwa aspek keterlibatan masyarakat lokal dalam proses penanganan pengungsi internasional dalam berbagai literatur masih belum banyak dibahas. Untuk itu penelitian ini nantinya akan lebih banyak menekankan pada peran masyarakat lokal serta pola penanganan kolaboratif yang dilakukan dalam mengatasi pengungsi internasional Rohingya Myanmar yang melibatkan beberapa pihak di dalamnya, yaitu Negara Indonesia, UNHCR dan IOM (IGOs) serta masyarakat lokal Aceh (*Local Societies*).

Pola penanganan pengungsi yang berbasis pada kolaborasi antar aktor di dalam hubungan internasional yakni negara dan organisasi internasional akan dipadukan dengan peran nilai dan budaya masyarakat lokal Aceh menjadi spektrum yang menarik di dalam tulisan ini. Kolaborasi penanganan antara upaya-upaya Pemerintah Indonesia, pihak UNHCR dan spontanitas masyarakat lokal Aceh terlihat jelas dalam membantu dan menolong para pengungsi. Oleh karena itu, pertanyaan utama dari tulisan ini adalah bagaimana penanganan kolaboratif yang dilakukan Pemerintah Indonesia, UNHCR dan Masyarakat lokal Aceh terhadap para pengungsi Rohingya Myanmar selama mereka berada di lokasi terdampar dan di dalam kamp-kamp penampungan sementara di Aceh?

Di era globalisasi yang dipahami sebagai era dimana terjadi proses integrasi antar masyarakat di dunia, isu-isu transnasional menjadi semakin

penting.¹⁰ Semakin terintegrasinya sistem internasional menjadikan masalah-masalah lintas batas negara menjadi diskursus yang banyak mewarnai kajian-kajian sosial dewasa ini.¹¹ Salah satunya adalah isu pengungsi internasional yang telah menjadi salah satu kajian penting dalam studi hubungan internasional dan studi-studi terkait Hak Asasi Manusia di era globalisasi. Isu ini bersentuhan dengan isu-isu yang kerap mewarnai studi hubungan internasional. Betts dan Loescher, memasukkan isu pengungsi internasional sebagai bagian dari ruang lingkup kajian hubungan internasional. Isu pengungsi internasional berhubungan dengan kerjasama internasional, globalisasi, isu HAM, organisasi internasional, kompleksitas rezim, peran *non state* aktor, regionalisme dan kajian keamanan.¹²

Untuk menganalisis fenomena penanganan isu pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh, pendekatan yang digunakan adalah penanganan kolaboratif lintas-sektor (*Cross-sector Collaborative Handling*) dalam menangani masalah pengungsi internasional. Menurut Keast dan Mandell, penanganan kolaboratif lintas sektor adalah bentuk kerja sama yang khas, ditandai dengan hubungan dan pertukaran yang intens dan saling tergantung, tingkat kohesi (kepadatan) yang lebih tinggi dan membutuhkan cara baru dalam berperilaku, bekerja, mengelola, dan memimpin.¹³

Kolaborasi ini dapat mencakup kerja bersama antar organisasi yang memiliki karakteristik, tujuan, bahkan perilaku yang berbeda. Dimana organisasi-organisasi tersebut dapat terdiri dari negara, pasar, ataupun masyarakat sipil. Seperti yang termuat dalam penjelasan berikut "*These can take the form of hybrid organisations that mix state, market and civil society characteristics*".¹⁴ Atau, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kerjasama ini diutamakan untuk secara sukarela melakukan tindakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan "*as partnerships where two or more sectors voluntarily collaborate to resolve intractable public policy problems*".¹⁵ Dimana secara lebih elaboratif,

¹⁰ Indra Kusumawardhana and Zulkarnain, "Globalisation And Strategy: 'Negara, Teritori Dan Kedaulatan Di Era Globalisasi,'" *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, no. 54 (2016): 6139–6160.

¹¹ Indra Kusumawardhana, "Understanding The Dynamic of International System Through The Lens of Complex System Approach," *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. Januari-Juni (2017): 90–105.

¹² Alexander Betts and Gil Loescher, *Refugees in International Relations, Refugees in International Relations*, 2011.

¹³ Robyn Keast and Myrna Mandell, "The Collaborative

Push: Moving beyond Rhetoric and Gaining Evidence," *Journal of Management and Governance* 18, no. 1 (2014): 9.

¹⁴ Taco Brandsen and Philip Marcel Karré, "Hybrid Organizations: No Cause for Concern?," *International Journal of Public Administration* 34, no. 13 (2011): 827–836.

¹⁵ John W. Selsky and Barbara Parker, "Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: Challenges to Theory and Practice," *Journal of Management* 31, no. 6 (2005): 849–873.

karakteristik dari kerjasamanya dapat dipahami dalam penjelasan di bawah ini:

*What makes collaborations distinct from other forms of cooperation or coordination among organisations is that these are relationships of reciprocal interdependence, where each cannot achieve their own goals without assistance from the other partners.*¹⁶

Karakteristik ini tercermin di dalam upaya penanganan pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampak di Aceh, terdapat pola penanganan yang tergolong unik, yaitu adanya kolaborasi keterlibatan negara, UNHCR/IOM dan masyarakat lokal untuk membantu para pengungsi. Jadi formasi penanganan yang muncul dalam kasus pengungsi Rohingya Myanmar di Aceh adalah keterlibatan penuh Pemerintah Indonesia-UNHCR serta masyarakat lokal Aceh. Jika digambarkan maka keterlibatan ketiga pihak ini menjadi segi tiga kerjasama dalam membantu pengungsi Rohingya di Aceh.

Dalam penanganan tersebut, UNHCR menjadi aktor yang menguatkan terjaminnya Hak Asasi Manusia di dalam prosesnya. Dimana menurut norma Hak Asasi Manusia Internasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap orang di dalam negara, baik dia warga negara atau tidak. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan bahwasanya

“Semua manusia dilahirkan bebas dan setara baik dalam martabat dan hak. Oleh karenanya, mereka... harus memperlakukan satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.”

Berlandaskan adagium tersebut dapat disimpulkan bahwa pilar utama dari sistem Hak Asasi Manusia, *i.e.* **kebebasan, kesetaraan dan solidaritas**.¹⁷ Nilai-nilai universal yang telah menjadi norma internasional tersebut merupakan bagian dari aturan perlindungan terhadap para pengungsi, termasuk pencari suaka. Karena pengungsi biasanya mencari rasa aman dan menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan dari hukum internasional pengungsi ini diawasi oleh sejumlah lembaga internasional yang dapat dipanggil setiap saat untuk membantu setiap pengungsi, dan lembaga-lembaga internasional yang berhak untuk itu adalah UNHCR, IOM dan ICRC.¹⁸

Ketiga organisasi internasional tersebut adalah yang diberikan mandat oleh PBB untuk memimpin dan mengkoordinasi aksi internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan masalah pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pengungsi. Pandangan ini selaras dengan pendapat ahli lain menyebutkan bahwa pengungsi internasional adalah ... *people who cross international borders in order to flee human rights abuses and conflict*.¹⁹ Orang-orang yang melarikan diri dari negaranya hingga melewati batas wilayah negaranya untuk menghindari konflik dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Memastikan pengungsi menerima keamanan atas dirinya dan akses terhadap hak asasi dan hak untuk hidup dan kemungkinan mereka untuk kembali ke negara asal atau untuk berintegrasi dengan negara lain adalah hal yang penting dalam isu-isu HAM.²⁰

Sedangkan, kata “penanganan (*handling*)” adalah terminologi yang secara harfiah tidak tercantum di dalam hukum internasional tentang pengungsi. Namun harus diakui bahwa makna “penanganan” terdapat dalam prinsip hukum tentang pengungsi, terutama prinsip *Non-Refoulement*. Prinsip ini mulai dikenal sejak dicantumkan dalam Statuta Pengungsi Internasional 1951. Prinsip ini menyatakan bahwa pengungsi tidak boleh diusir atau dipulangkan kembali dengan cara apapun ke perbatasan wilayah dimana jiwa atau kebebasannya terancam, baik lantaran ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada organisasi sosial tertentu maupun lantaran pandangan politiknya, terlepas dari apakah ia telah secara resmi diakui sebagai pengungsi ataupun belum, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Paragraf (1) Konvensi Pengungsi 1951. Sesuai dengan kriteria yang dijelaskan pada Pasal 31 dan 33 Konvensi Pengungsi Tahun 1951, kedatangan pengungsi yang dilakukan secara sah maupun tidak sah maupun kegagalan melaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat dipertimbangkan sesuai alasan formal untuk mengesampingkan seseorang dari status pengungsi.

Oleh karena itu, pengungsi adalah terminologi yang identik dengan “*problem-solving discourse*” yaitu diskursus yang membutuhkan

¹⁶ Keast and Mandell, “The Collaborative Push: Moving beyond Rhetoric and Gaining Evidence.”

¹⁷ Indra Kusumawardhana and Rusdi Abbas, “Indonesia Di Persimpangan: Urgensi ‘Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender’ Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017,” *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 153–174.

¹⁸ Vindy Septia Anggrainy, “Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia Menurut Hukum Internasional,” *Lex et Societatis* II, no. 1 (2014): 55–64.

¹⁹ Betts and Loescher, *Refugees in International Relations*, 1.

²⁰ *Ibid.* Hal.1

model penyelesaian masalah.²¹ Dalam kaitan ini pengungsi internasional yang dimaksud adalah sejumlah orang termarginalkan dan orang-orang yang sangat kehilangan dan menderita. Tidak saja kehilangan rumah, kehilangan kebangsaan dan kehilangan kewarganegaraan melainkan juga kehilangan segala-galanya atau kehilangan sandaran hidup, termasuk kehilangan kehidupan sosial ekonominya.²² Oleh karena itu para pengungsi ini sangat membutuhkan solusi dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Turner menyebut bahwa *refugees are seen as an anomaly that needs a solution*. Konteks pengungsi internasional yang demikian ini adalah karena “*natural disasters, war and violence*”. Situasi pengungsi yang demikian ini sering digambarkan sebagai “*complex emergencies*”.²³ Mereka termasuk dalam situasi khusus/pegecualian, bersifat sementara dan sering dikategorikan dalam zona wilayah hukum yang abu-abu. Oleh karenanya, solusi untuk menanganinya juga tidak harus *mainstream*, melainkan bisa saja metode atau polanya di luar *mainstream*.²⁴

Terminologi “penanganan” telah menjadi bagian dari urusan domestik negara-negara yang menghadapi masalah pengungsi. Bagi negara-negara peratifikasi Konvensi, urusan penanganan pengungsi sudah barang tentu diatur dalam peraturan nasionalnya masing-masing. Tetapi dalam konteks Indonesia yang bukan sebagai negara peratifikasi, urusan penanganan pengungsi ternyata diatur juga secara kasat mata. Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri adalah bukti adanya terminologi “penanganan” tersebut. Menurut Perpres 125 Tahun 2016, tidak ditemukan arti sebenarnya dari penanganan pengungsi, namun diatur mengenai pihak-pihak terkait dalam menangani pengungsi luar negeri (Pasal 7) dan di atur juga mengenai perumusan kebijakan penanganan oleh menteri terkait menyangkut; penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian (Pasal 4). Kerjasama penanganan pengungsi secara jelas tercantum dalam Pasal 2, yaitu antara Pemerintah Indonesia dengan UNHCR. Dengan demikian terminologi penanganan pengungsi sesungguhnya telah di akui oleh Pemerintah Indonesia.

Keterlibatan Indonesia-UNHCR serta masyarakat lokal Aceh dalam menangani pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh pada tahun 2015 yang lalu merupakan pilihan-pilihan cara yang sifatnya jangka pendek dalam menangani penderitaan-penderitaan yang dialami para pengungsi. Dengan demikian maka penanganan pengungsi internasional adalah pilihan cara/teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu melalui pendekatan aktifitas institusional dan aktifitas kemanusiaan untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi agar kehidupan mereka kembali normal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif di dalam penelitian sosial terutama hubungan-hubungan internasional. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan atau informan, menganalisis data dan menafsirkan makna data atau interpretasi data.²⁵ Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan atau informan.²⁶

Dalam penelitian ini, peneliti mencatat dan menyelidiki objek, gejala atau peristiwa dan fakta yang menjelaskan tentang bagaimana dimensi norma-norma universal dan status pengungsi internasional Rohingya Myanmar mendorong negara dan masyarakat internasional serta masyarakat lokal Aceh membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi pengungsi Rohingya Myanmar di Aceh Indonesia. Fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa inilah yang kemudian dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Sumber data ini terbagi dalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Teknik pengolahan dan analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapat dari hasil penelitian diberbagai sumber dan informasi

²¹ Simon Turner, “What Is a Refugee Camp? Explorations of the Limits and Effects of the Camp,” *Journal of Refugee Studies* 29, no. 2 (2016): 139–148.

²² Nevzat Soguk, *States and Strangers: Refugees and Displacements of Statecraft*, Borderline. (Minnesota: University of Minnesota Press, 1999), 243.

²³ Turner, “What Is a Refugee Camp? Explorations of

the Limits and Effects of the Camp.”

²⁴ Soguk, Loc. Cit., 2

²⁵ John W Creswell and David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017).

²⁶ Ibid. 4-5.

yang diperoleh sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian dipelajari dan ditelaah sehingga mendapatkan gambaran utuh tentang penanganan pengungsi Rohingya yang terdampak di Aceh tahun 2015. Data-data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya diberikan makna dan interpretasi.

Menganalisis berbagai bentuk data kualitatif pada umumnya dimaksudkan untuk memaknai data yang berupa teks atau gambar. Usaha ini melibatkan segmentasi dan memilah-milah data serta menyusunnya kembali hingga pada tingkat yang tersusun secara sistematis dan logis. Dalam analisis data, peneliti memperhatikan aspek kesinambungan antara bagian-bagian atau paparan yang satu dengan yang lain pada tahap pelaporan hasil penelitian. Sehingga tidak ada makna yang terpisah diantara bagian-bagian pemaparan dari keseluruhan sistematika pelaporan hasilnya. Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa tempat penampungan para pengungsi Rohingya Myanmar di Aceh. Adapun lokasi penampungan pengungsi tersebut adalah; Penampungan Pengungsi Rohingya di Desa Blang Adoe (Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara), Penampungan Pengungsi Rohingya di Desa Bayeun (Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur), Penampungan Pengungsi Rohingya di Gampong Timbang (Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa).

PEMBAHASAN

A. Dari Myanmar ke Indonesia: Jalur Pelarian Pengungsi Rohingya Hingga Terdampak di Aceh 2015

Pencabutan kartu identitas penduduk yang dikenal sebagai Kartu Putih bagi orang Rohingya oleh Pemerintah Myanmar menjadi salah satu faktor yang membuat Rohingya nekat mempertaruhkan nyawa mengarungi laut. Sekitar 300.000 Kartu Putih, tanda terakhir yang menunjukkan Rohingya adalah penduduk Myanmar, sudah diminta dikembalikan oleh pihak berwenang dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Maret 2015. Padahal dengan kartu itu sebenarnya, kaum Rohingya antara lain boleh memberikan suara dalam pemilihan umum yang pada saat hampir bersamaan akan dilangsungkan di Myanmar. Mayoritas etnis Rohingya, yang jumlahnya ditaksir antara 1,3 hingga 1,5 juta jiwa, tinggal di negara bagian Rakhine di dekat perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh.²⁷ Mereka sudah dianggap bukan warga negara, sekarang dokumen tidak ada. Inilah yang mendorong terjadinya penangkapan dan

penganiayaan serta pengejaran terhadap Rohingya. Dari sinilah bermula terjadinya eksodus atau pelarian massal Rohingya ke luar dari Rakhine hingga mencapai Bangladesh, Thailand, Malaysia, hingga ke Indonesia.

Mereka menumpang kapal-kapal yang diduga dikendalikan oleh jaringan penyelundup manusia dengan tujuan utama Malaysia. Pulau Langkawi, Malaysia didarati oleh 1.107 orang, pengungsi Rohingya dan migran Bangladesh, yang kemudian ditempatkan di Pusat Detensi Imigrasi Belantik, Negara Bagian Kedah. Sekitar 1.800 orang diselamatkan di Aceh melalui tiga gelombang. Ribuan orang lainnya diperkirakan masih berada di laut. Bila dirunut, dari segi waktu, tampaknya ada korelasi antara jatuh tempo Kartu Putih dan tempo perjalanan para pengungsi yang mengaku berangkat kira-kira dua bulan.

Etnik Rohingya merasa tidak tahan akan perlakuan kekerasan dari pemerintahnya sendiri, lalu melarikan diri dari tanah leluhurnya di wilayah Rakhine Myanmar. Tidak diketahui secara pasti bagaimana jalur pelarian warga Rohingya tersebut hingga terdampak sampai ke pantai-pantai Aceh. Namun dari berbagai laporan diketahui bahwa umumnya mereka melarikan diri dari wilayah Rakhine karena adanya perlakuan kasar dari pemerintahnya sendiri dan masyarakat dari kelompok Budhis yang mayoritas di wilayah tersebut. Para Rohingya yang berhasil dijumpai oleh peneliti di Rudenim Belawan dan *community house* Hotel Beraspati Medan menceritakan kisah pilu pelarian mereka dari tanah kelahirannya di sebuah desa dekat Kota Sittwe, yang merupakan Ibu Kota Rakhine.

Adalah Muhammad Araf (22 tahun) yang diwawancarai tim penulis, dia sudah satu tahun lamanya tinggal di Rudenim Belawan Medan. Sebelumnya, Araf berasal dari kamp penampungan Bayeun, Aceh Timur. Dia bertutur warga Rohingya di desa kami di cari-cari dan di kejar-kejar warga Budhis Rakhine, orang tua dan saudara-saudara saya melarikan diri ke dalam hutan terlebih dahulu dengan tujuan menyeberangi perbatasan Rakhine Myanmar-Banladesh. Saya tidak tahu lagi nasib kedua orangtua dan saudara-saudara saya itu. Beberapa hari kemudian, saya bersama sejumlah pemuda (6-7 orang) dari desa kami melarikan diri karena takut amuk massa Budhis menuju hutan di pinggiran desa. Setelah 3 (tiga) hari lamanya menembus hutan dan perbukitan di wilayah Rakhine kami menemukan pinggiran laut. Selama

²⁷ "Menengok Fakta-Fakta Di Wilayah Konflik Rakhine, Myanmar - BBC News Indonesia,"

accessed March 18, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40676548>.

dalam perjalanan, kami merasa ketakutan. Di pinggir laut, kami kemudian menemukan rombongan warga Rohingya lainnya yang mengalami nasib sama dan bertujuan melarikan diri dari desanya masing-masing. Lalu kami menemukan nelayan di pinggir laut tersebut, lalu kami di bawa ke tengah laut. Di sana sudah ada kapal ikan yang lebih besar menunggu. Dan kami pun akhirnya bersama rombongan Rohingya yang lain berlayar kembali ke lautan. Ada lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya kami terombang-ambing di tengah laut, tiba-tiba kami sudah berada di pinggir laut lagi, dan ternyata kami sudah berada di pantai laut Aceh”.

Begitulah antara lain kisah pelarian yang berhasil dirangkum peneliti dari wawancara dengan Muhammad Araf, salah seorang rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh pada bulan Mei 2015 yang lalu. Kisah perjalanan para pengungsi Rohingya, seperti yang diceritakan oleh Muhammad Araf (22 tahun) tersebut, bernada hampir mirip dengan kisah pilu lain dari cerita pengungsi Rohingya.

Mengenai perjalanan yang ditempuh oleh para pengungsi Rohingya lainnya, sungguh sangat memilukan. Hasan Ali (18 tahun) dan Nur Husein (28 tahun), rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar di pantai Aceh Utara, Blang Adoe, mengemukakan bahwa, “kami ratusan orang dalam perahu, banyak ibu-ibu dan anak-anak, mengarungi lautan tidak tahu dimana, kami sudah berbulan-bulan lamanya di tengah lautan, makanan terbatas, minumpun air laut, ada yang pingsan, dari pantai di Rakhine kami menaiki kapal nelayan, kemudian ganti kapal yang lebih besar di tengah laut dan berlayar mengarungi lautan. Tujuan kami ke Malaysia atau ke Australia. Hampir 3 (tiga) bulan lamanya kami mengarungi lautan. Suatu ketika, kami bertemu patroli laut Malaysia, di suruh menepi ke daratan, lalu beberapa hari kemudian kami berlayar lagi ke tengah laut. Setelah beberapa lama, di tengah laut kami bertemu 2 (dua) orang nelayan, ternyata dia adalah nelayan Aceh. Kami ditolong nelayan Aceh dan setelah 2 hari lamanya nelayan Aceh itu menarik kapal kami hingga ke daratan, ternyata itu adalah daratan Aceh. Sekitar pagi hari pukul 05.00 WIB, kapal Kami ditarik oleh banyak nelayan Aceh dan kami ditempatkan disebuah lapangan serta diberi makanan dan minuman, dari situ kemudian setelah beberapa hari Kami dibawa ke penampungan pengungsi di Aceh.

Sesampainya di Aceh, para pengungsi Rohingya langsung bertemu dengan pihak imigrasi Indonesia. Mereka langsung menceritakan alasan meninggalkan tanah airnya. Hal itu rupanya membuat organisasi dunia seperti UNHCR peduli dan bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan dokumen izin tinggal mereka di Indonesia. Kemudian disusul oleh IOM yang menyediakan rumah penampungan di Medan, Sumatera utara dan memfasilitasi kebutuhan sehari-hari para Rohingya. “Ada 3 yang menolong kami, mereka adalah Pemerintah Indonesia, UNHCR yang membantu memberikan kami dokumen untuk tinggal di Indonesia dan IOM yang membiayai sehari-hari kami selama tahun ini,” beber Ahmad Zakir yang merupakan seorang pengungsi Rohingya lain.²⁸

Kondisi para Rohingya yang mendarat di Aceh itu memang sangat memprihatinkan. Tetapi keterpaksaan adalah pilihan para Rohingya untuk memilih melarikan diri dari wilayah Rakhine Myanmar. Orang-orang Rohingya memiliki dua pilihan “tetap tinggal di situ dan mati, atau meninggalkan negara itu dengan perahu”.²⁹ Rohingya di Aceh telah menghabiskan waktu lebih kurang 11 bulan, ditambah dengan lebih kurang 2 bulan di laut. Berdasarkan wawancara dengan 600 Rohingya yang mencapai Indonesia pada Mei 2015, UNHCR mengkalkulasi mereka menghabiskan waktu rata-rata 76 hari di lautan. Rohingya yang diwawancarai secara bersama dalam satu perahu ketika mencapai Indonesia mengatakan pada Amnesty International bila mereka menghabiskan antara dua hingga empat bulan dalam perahu yang terakhir, walau mereka bisa jadi telah berada di laut untuk jangka waktu yang lebih lama. Berdasarkan penuturan pengungsi, data-data yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga internasional serta tim peneliti sendiri yang turun di lapangan, dapat disimpulkan bahwa masalah pengungsi Rohingya ini merupakan isu kemanusiaan yang sangat serius dan menuntut solidaritas masyarakat internasional.

B. Hak Asasi Manusia dan Spontanitas Bantuan Kemanusiaan Masyarakat Aceh Terhadap Pengungsi Rohingya

Lokasi geografis Provinsi Aceh yang terletak di mulut Selat Malaka yang merupakan jalur lintas kapal internasional, menjadikan Aceh sebagai bagian negara Indonesia yang pertama sekali dijumpai oleh kapal-kapal pengungsi yang

²⁸ “Kisah Pelarian Rohingya Ke Indonesia,” accessed March 19, 2020, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/342964-kisah-pelarian-rohingya-ke-indonesia>.

²⁹ Amnesty International, “Perjalanan Mematikan: Krisis Pengungsi Dan Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara” (2015): 7.

terkatung–katung ditengah lautan. Demikian halnya lalu lintas kelompok nelayan Aceh yang beroperasi menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE), menjadi faktor penting yang kemudian mempertemukan para pengungsi Rohingya ini dengan masyarakat Aceh dan Indonesia. Keberuntungan itu ditambah dengan Adat Laôt (tradisi bahari) rakyat Aceh yang mewajibkan seluruh nelayan Aceh untuk menolong sesiapaupun yang dijumpai dan membutuhkan bantuan di laut, mencatatkan Aceh sebagai daerah terdepan Indonesia yang terlibat dalam upaya penyelamatan pengungsi Rohingya di Indonesia.

Terhitung sejak 2009, nelayan Aceh telah berulang kali menyelamatkan rombongan pengungsi yang terdampar ini. Aksi heroik kemanusiaan yang ditunjukkan nelayan Aceh ini akhirnya memperoleh perhatian dunia. Tanpa memperdulikan larangan dari otoritas kelautan, nelayan Aceh bersikeras membantu para pengungsi yang terkatung–katung dengan mengedepankan semangat kemanusiaan.³⁰ Pada saat nelayan Aceh menemukan manusia perahu Rohingya di tengah laut, mereka berada dalam posisi penghalauan TNI AL dan AL Malaysia agar keluar dari zona kelautan masing-masing negara. Namun pada saat yang bersamaan, nelayan Aceh bersikeras memberikan pertolongan kepada para pengungsi dan dibawa ke pantai-pantai daratan Aceh.

Pengungsi Rohingya yang terdampar dan diselamatkan warga lokal di pantai Aceh Utara 10 Mei 2015 pada akhirnya menempati kamp pengungsi di Desa Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Kemudian pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh Timur 19 Mei 2015 menempati kamp pengungsi di Desa Bayeun Rantau Selamat Aceh Timur. Sedangkan pengungsi Rohingya yang terdampar di Langsa 15 Mei 2015 akhirnya menempati kamp pengungsi di Gampong Timbang Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.

Terdampar di pantai-pantai Aceh sesungguhnya adalah akhir dari penderitaan yang dialami para Rohingya. Dalam Laporan Amnesty Internasional tersebut disebutkan bahwa bantuan masyarakat lokal Aceh dan Pemerintah Indonesia adalah sebuah “respon awal yang mengagumkan”.³¹ Indonesia harus dipuji dalam peranannya mengakomodasi ratusan Rohingya rentan yang tiba pada Mei 2015 tersebut. Secara khusus, respon warga masyarakat Aceh sangatlah mengagumkan.

Warga lokal menyelamatkan Rohingya dan menyediakan mereka penampungan, makanan, dan pakaian kering. Pemerintah lokal Aceh membantu dalam bantuan kemanusiaan, dan beberapa pihak berwenang lokal turut mengambil langkah-langkah bantuan tambahan.³²

Misalnya, Pemerintah Daerah Lhokseumawe mendonasikan lahan untuk mengakomodasi ratusan orang yang datang dalam sebuah penampungan komunitas yang terintegrasi (*intergrated community shelter*, ICS) di Blang Adoe, yang dibangun untuk mengakomodasi Rohingya. Juga, banyak organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah turut bekerja membantu kebutuhan pokok Rohingya, seperti papan, pangan, air, kesehatan, dan pendidikan.³³

Kemudian, walau pemerintah pusat Indonesia hanya mengizinkan perahu mendarat sejak 20 Mei, pihak berwenang lokal di Aceh mengizinkan 578 orang mendarat pada 10 Mei (dengan bantuan warga lokal), dan nelayan Aceh menyelamatkan 820 penumpang pada 15 Mei dan 409 orang pada 20 Mei 145 di Kuala Cankoi, warga lokal yang turut membantu aksi penyelamatan pada 10 Mei mengatakan 10 perahu nelayan digunakan untuk membawa orang-orang tersebut ke daratan: “Kami membantu mereka berdasarkan rasa kemanusiaan, bukan agama. Kami melihat mereka dalam kondisi sangat buruk,” ungkap para nelayan. Staf disebuah organisasi masyarakat sipil Indonesia memuji respon warga lokal yang mereka saksikan di Kuala Cankoi, mengatakan “Warga lokal membantu para pengungsi seperti mereka membantu keluarga mereka sendiri.” Staf tersebut mengatakan beberapa persahabatan terjalin antara Rohingya dan warga Kuala Cankoi, yang mana para Rohingya ditampung selama beberapa minggu.³⁴

Memang, beberapa Rohingya yang diwawancara oleh Amnesty Internasional ini menyatakan rasa terima kasih atas perlakuan yang mereka terima setelah tiba di Aceh, seorang perempuan mengatakan: “Mereka berbuat banyak untuk kami, mereka memberikan kami baju, makanan, dan air. Bagaimana Saya bisa mengucapkan terima kasih untuk ini, mereka bahkan tidak kenal kami.” Kemudian, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dari Sittwe mengatakan saat perahu mereka merapat ke daratan pertama kali, mereka takut terhadap warga lokal, namun “mereka menunjukkan keramahtamahan, kami senang, Mereka bantu kami begitu banyak.” Seorang perempuan dari Kuala Cankoi terus

³⁰ Yayasan Geutanyoe, *Hidup Dalam Penantian: Setahun. Pengungsi Rohingya Di Aceh*. (Langsa, 2016), 8.

³¹ AI, Loc. Cit., 6.

³² Guetanyoe, Loc. Cit., 35

³³ Ibid, 36

³⁴ Ibid, 36

mengunjungnya di penampungan Blang Adoe, membawakannya hadiah seperti buah leci: “Saya memanggilnya Ibu,” ungap pengungsi tersebut.³⁵

Respon rakyat Aceh ini mengejutkan mengingat konteks lokal. Area ini diguncang konflik yang menghancurkan dari 1989 hingga 2004, yang mana pihak berwenang Indonesia menjalankan operasi militer untuk menekan tuntutan separatisme; antara 10.000 hingga 30.000 orang terbunuh dalam konflik, kebanyakan warga sipil. Aceh juga hancur porak poranda akibat tsunami Desember 2004, yang mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal, hilang atau terusir dari daerah asalnya. Sebelas tahun kemudian, Aceh tetap menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia, dengan tingkat putus sekolah dan pengangguran pemuda yang tinggi. Sebuah organisasi masyarakat sipil memperkirakan pengangguran lokal di Aceh sekitar 40%, dengan banyak orang Aceh meninggalkan Indonesia untuk mencari pekerjaan di Malaysia.³⁶


Kondisi terkini dari para pengungsi Rohingya adalah menunggu untuk di kirimkan ke negara ketiga yang mau menerima dan menanti untuk dikembalikan lagi ke Rakhine Myanmar. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada sejumlah pengungsi Rohingya di Rudenim Medan dan *community house* Hotel Beraspati Medan, para pengungsi masih ingin pulang ke kampung halamannya di Rakhine Myanmar, namun masih dibayangi rasa takut karena pemerintah pusat Myanmar masih belum ada tanda-tanda akan menerima mereka. Nur Husein (28), salah seorang pengungsi Rohingya yang berhasil diwawancarai oleh penulis ketika di Medan menyatakan bahwa ‘kami sebenarnya masih ingin ke Rakhine Myanmar, kami rindu kampung halaman, tetapi kalau perlakuan Pemerintah Myanmar masih diskriminatif dan kasar, maka kami akan tetap tinggal di sini sambil menunggu penempatan permanen ke negara ketiga yang mau menerima. Selanjutnya Nur Husein (28) mengatakan bahwa “kami lebih baik tinggal di Rudenim sini saja, di sini lebih baik, kami diberi makan dan minum, kami ada cek kesehatan dan kami senang tinggal di sini. Terimakasih untuk Pemerintah Indonesia dan terimakasih untuk IOM”.

C. Pola dan Langkah-Langkah Penanganan Pengungsi Rohingya: Kolaborasi Lintas-Sektor Penanganan Pengungsi Rohingya

Sampai dengan bulan November 2017, jumlah pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh pada Mei 2015 adalah sebanyak 116 orang.

Dengan rincian perempuan sebanyak 37 orang dan laki-laki 79 orang. Keseluruhan jumlah pengungsi Rohingya tersebut adalah mereka yang terdampar di pantai-pantai Aceh pada bulan Mei 2015 dan sekarang oleh Pemerintah Indonesia ditempatkan di Rudenim Medan. Termasuk yang ditempatkan di *community house* Hotel Beraspati Medan. Jika di hitung dari sejak mereka ditemukan terdampar di pantai-pantai Aceh pada bulan Mei 2015, maka mereka sebenarnya sudah ditampung di Indonesia (Aceh dan Medan) selama 30 bulan atau 2,5 tahun.

Gambar.1 “Segitiga Penanganan Kolaboratif” terhadap pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh tahun 2015



Sumber: Peneliti 2018

Penanganan terhadap para pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh pada Mei 2015, melibatkan 3 (tiga) aktor penting di dalamnya, yaitu Indonesia, UNHCR dan IOM serta Masyarakat Lokal Aceh, dengan pendekatan penanganan yang tergolong pada aspek *sosio-politico* dan *socio-humanitarian*. Penanganan yang dimaksud meliputi berbagai tindakan yang dilakukan terhadap pengungsi Rohingya, baik selama mereka berada di Aceh maupun setelah di pindahkan ke Medan. Peran yang dimainkan Indonesia lebih kepada peran dan fungsi *sosio-politico*, mencakup pada bidang pengambilan kebijakan, struktural, keimigrasian, fasilitasi dan asistensi seperti mencarikan lahan bagi para pengungsi untuk dibangun kamp pengungsi sementara serta pengamanan.

Indonesia merupakan negara yang sejak awal paling antusias menangani pengungsi Rohingya Myanmar, di samping Malaysia dan Thailand. Antusiasme keterlibatan Indonesia ini bisa dipahami karena faktor sosio-demografisnya. Kedekatan demografis dan karena kultur masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat Aceh pada khususnya sangat mengedepankan nurani kemanusiaan menjadi penyebab lahirnya antusiasme itu. Dengan

³⁵ Ibid, 35

³⁶ Ibid, 37.

demikian kehendak-kehendak untuk mengulurkan tangan membantu para pengungsi Rohingya semakin kuat.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah Daerah Aceh turun langsung menyambut para pengungsi dan menolong mereka. Bersama-sama dengan masyarakat lokal, menyediakan makan dan minum serta sandang bagi para pengungsi Rohingya adalah tindakan awal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui pemerintah daerah. Penanganan aktif-responsif yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Aceh menjadi ciri khas perlakuan pemerintah daerah di Aceh dalam menanganai pengungsi Rohingya Myanmar ini.

Kendali penanganan pengungsi Rohingya dipegang oleh Satuan Tugas atau Satgas. Camp semi-permanen Blang Adoe dan Bayeun Langsa ditangani oleh Satgas baik pemerintahan maupun LSM Kota Lhokseumawe. Sementara *shelter* Lhok Banie dan Timbang Langsa ditangani oleh Satgas Kota Langsa. Tidak ada penempatan yang dilakukan oleh Imigrasi di Ruang Detensi Imigrasi Kota Langsa atau Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe. Satgas tiap kota ini tidak mempunyai garis koordinasi secara langsung. Masing-masing satgas bekerja secara mandiri, namun masih membuka komunikasi untuk berbagi informasi dan pengalaman. Setiap satgas umumnya bekerja berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Walikota atau Bupati. Satgas-satgas tersebut umumnya dikepalai oleh Imigrasi dan masing-masing instansi kota yang menjadi anggota Satgas bekerja sesuai dengan tupoksinya. Meski tidak ada arahan khusus tentang penanganan yang spesifik ataupun koreksi dan rekomendasi untuk penanganan yang lebih baik. Terutama evaluasi penanganan pengungsi Rohingnya, yang berdasarkan pada tenggat waktu satu tahun permintaan penanganan oleh pemerintah pusat. Hal ini terkadang membuat pemerintah daerah sedikit gamang untuk melakukan sesuatu.³⁷ Intinya, ketiadaan hukum menyebabkan berbagai institusi pemerintahan mencoba untuk melakukan terobosan berdasarkan keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing institusi dalam menanganai pengungsi dan pencari suaka.

Kehendak masyarakat lokal Aceh yang begitu antusiasnya memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi ini membuat Pemerintah Indonesia harus menyesuaikan posisinya sebagai anggota ASEAN yang harus menghormati prinsip komunal kedaulatan dan non intervensi terhadap masalah domestik negara lain di kawasan Asia Tenggara³⁸, dengan dorongan untuk turut serta menerima pengungsi tersebut dan membantunya atas dasar kemanusiaan. Kesiapan Pemerintah Indonesia menerima dan membantu pengungsi Rohingya ini membuat pemerintah merencanakan dan menyusun langkah-langkah yang diperlukan guna merealisasikan kehendak pemerintah tersebut.

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dalam membantu para pengungsi Rohingya tersebut, tentunya atas dasar perkembangan yang terjadi di dalam negeri Indonesia sendiri yang memang mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan agar para pengungsi yang terdampar di pantai-pantai Aceh itu segera dibantu. Langkah-langkah teknis tersebut terdiri dari upaya menyelematkan, mendata, Berkoordinasi dengan UNHCR, Internasionalisasi pengungsi Rohingya, Mengeluarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Memfasilitasi ke Rumah Detensi Imigrasi Medan.³⁹

Kendali penanganan pengungsi Rohingya dipegang oleh Satuan Tugas atau Satgas. Satgas ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan isu Rohingya di Aceh. Camp semi-permanen Blang Adoe dan Bayeun Langsa ditangani oleh Satgas baik pemerintahan maupun LSM Kota Lhokseumawe. Sementara *shelter* Lhok Banie dan Timbang Langsa ditangani oleh Satgas Kota Langsa. Tidak ada penempatan yang dilakukan oleh Imigrasi di Ruang Detensi Imigrasi Kota Langsa atau Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe. Satgas tiap kota ini tidak mempunyai garis koordinasi secara langsung. Masing-masing satgas bekerja secara mandiri, namun masih membuka komunikasi untuk berbagi informasi dan pengalaman. Setiap satgas umumnya bekerja berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Walikota atau Bupati.⁴⁰

³⁷ Rizka Argadianti Rachmah and Zico Efraindio Pestalozzi, *HIDUP YANG TERBAIKAN: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia*, ed. Idaman Andarmosoko, Edisi Pert. (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2016), 26.

³⁸ Rahmanto, "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia"; "Krisis Rohingya, Mengapa ASEAN Tidak Mampu

Berperan? - BBC News Indonesia," accessed April 13, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41160293>.

³⁹ Zulkarnain, *Penanganan Pengungsi Internasional Rohingya Myanmar Yang Terdampar Di Aceh Tahun 2015, Desertasi*, (Universitas Padjadjaran, 2019), 145.

⁴⁰ Ibid, 146.

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melalui pemerintah daerah di masing-masing lokasi terdamparnya para pengungsi Rohingya melakukan pendataan terhadap para pengungsi. Pendataan dilakukan secara terus menerus baik ketika mereka dikumpulkan di lokasi atau lapangan terbuka sekitar pantai maupun di kamp-kamp penampungan sementara. Pendataan terhadap pengungsi tidak terbatas pada jumlah mereka saja melainkan juga mengatur para pengungsi agar menempati lokasi sesuai dengan kapasitas dan sesuai jenis kelaminnya.⁴¹

Ketika Indonesia menyatakan kesediaannya menerima para pengungsi Rohingya ini, hal berikut yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak UNHCR Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri mengadakan sejumlah pertemuan dengan pihak UNHCR. Dari hasil koordinasi yang dilakukan dengan UNHCR, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan UNHCR mengambil langkah-langkah, Pertama, mencarikan negara ketiga yang bersedia menampung pengungsi Rohingya di Aceh. Kedua, menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi beserta sarana air bersih dan fasilitas lain yang diperlukan. Ketiga, menyediakan instrumen hukum terkait pencari suaka dan pengungsi. Keempat, memfasilitasi proses repatriasi (pemulangan dengan kesadaran sendiri); dan Kelima, adalah bekerjasama dengan negara-negara ASEAN, terutama yang tergolong negara pihak peratifikasi Konvensi 1951. Ada dua negara ASEAN yang sudah menjadi negara pihak peratifikasi Konvensi 1951, yaitu Filipina dan Kamboja. Kedua negara ASEAN ini sudah menyatakan kesediaannya membantu Indonesia menampung sejumlah tertentu para pengungsi Rohingya.

Peran yang dimainkan oleh UNHCR dan IOM lebih kepada peran dan fungsi socio-humanitarian, mencakup pada bidang rekonstruksi, fasilitasi dan asistensi serta humanitarian assistance, seperti membiaya pembangunan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi, menyediakan fasilitas kesehatan, sandang dan pangan, air bersih serta pendidikan hingga pada pendampingan serta urusan keimigrasian. Sedangkan peran yang dimainkan oleh masyarakat lokal adalah lebih kepada peran dan fungsi *socio-humanitarian*, membantu mendaratkan kapal para pengungsi, memberikan spirit positif kepada para pengungsi (*psyco-maintenance*), penyediaan

sandang dan pangan, pendampingan sosial dan pemberdayaan.

Penyediaan shelter atau *kamp* sementara bagi para pengungsi Rohingya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNHCR. Shelter atau tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya dibangun oleh pihak UNHCR dan dioperasikan oleh IOM, sedangkan lokasi berdirinya kamp tersebut difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. Terdapat 3 (tiga) *kamp* penampungan sementara yang dibangun untuk menampung para pengungsi Rohingya ini. Masing-masing terletak di Penampungan Pengungsi Rohingya di Desa Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Penampungan Pengungsi Rohingya di Desa Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur dan Penampungan Pengungsi Rohingya di Gampong Timbang, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Diketiga shelter atau kamp penampungan sementara inilah para pengungsi Rohingya tinggal sambil menunggu proses repatriasi atau pemulangan sukarela dan proses penempatan di negara ketiga yang bersedia menampung para pengungsi Rohingya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan UNHCR. Di dalam *shelter* atau *kamp* pengungsi sementara para pengungsi Rohingya ini terdapat sejumlah fasilitas yang disiapkan oleh pihak UNHCR dan IOM. Antara lain adalah tersedianya fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan, tempat bermain anak, Mushollah, fasilitas olah raga dan fasilitas lainnya.

Keseluruhan dari fasilitas-fasilitas itu sepenuhnya dikelola oleh UNHCR melalui IOM. Secara fisik, shelter atau kamp penampungan sementara para pengungsi Rohingya ini memang tergolong bangunan rumah yang permanen. Tidak terlalu luas, ukurannya hanya sebesar 4x5 m dan berada di sekitar perkampungan masyarakat lokal. Penjagaan terhadap para pengungsi ini tidak terlalu ketat, karena lokasi dan ruangnya terbuka lebar dan sangat mudah untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal. Tidak jarang para pengungsi Rohingya yang menempati kamp pengungsi sementara yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia dan UNHCR ini bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Tampaknya, perlakuan Pemerintah Indonesia kepada para pengungsi Rohingya ini sebenarnya sedikit mirip dengan proposal perlakuan Jerman kepada para pengungsi Suriah. Meskipun Jerman adalah negara pihak sedangkan Indonesia tidak tetapi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini mirip dengan *Merkel Plan* yang diajukan Jerman kepada

⁴¹ Ibid, 148.

UE dalam menangani krisis pengungsi Suriah tahun 2015 yang lalu. Jerman dengan *Merkel Plan*-nya memandang dan menangani pengungsi Suriah melalui pendekatan *restoring control; retaining compassion*. Penanganan krisis pengungsi Suriah yang diajukan Jerman berpijak pada pemulihan dengan tetap mempertahankan kasih sayang. Jerman menyediakan sejumlah kamp pengungsi sementara bagi warga Suriah yang terdampar di Yunani dan Turki dan bersedia memberikan visa-free travel bagi pengungsi Suriah dalam tahun 2016.⁴²

UNHCR bukanlah pihak luar yang dianggap asing dalam mengurus dan mengelola pengungsi di Indonesia. Relasi dengan Pemerintah Indonesia sudah sejak lama dijalin jauh sebelum kasus pengungsi Rohingya di Indonesia. Relasi tersebut dimulai pada tahun 1975, yakni ketika Indonesia kedatangan para pengungsi Indocina (Vietnam dan Kamboja) dan memberi tempat kepada para pengungsi tersebut, yaitu Pulau Galang.

UNHCR juga telah berpartisipasi dalam Bali Process sejak tahun 2001. UNHCR bekerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri dalam mengimplementasikan keputusan yang diambil dalam Konferensi Tingkat Menteri Regional Bali ke-4 pada bulan Maret 2011, dalam hal pengembangan Kerangka Kerjasama Regional (*Regional Cooperation Framework*) untuk mengatasi permasalahan yang secara bersama dialami regional terkait pergerakan ireguler dan pergerakan pengungsi.

Kesediaan Pemerintah Indonesia untuk menampung dan mendirikan sejumlah *kamp* pengungsi sementara bagi pengungsi Rohingya ini adalah untuk memastikan terciptanya kelangsungan hidup para pengungsi dalam jangka panjang meskipun diketahui mereka kehilangan tempat tinggal. Ilana Feldman menyebut hal yang demikian ini sebagai semacam “legitimasi untuk hidup dalam ruang anomali”.⁴³ Menurut Feldman, kamp pengungsi adalah ruang anomali yang memiliki makna geopolitik. *Refugee camps are an excellent site to consider the question of legitimacy in ‘anomalous geopolitical spaces’*.⁴⁴ Sebuah kamp pengungsi mempunyai arti *as a humanitarian space, as a political space and as an emotional space*.⁴⁵ Yang demikian inilah yang dimaknai sebagai arti kehidupan kamp pengungsi dalam pandangan Feldman. Oleh karena kamp pengungsi

adalah ruang kehidupan maka diperlukan perlakuan-perlakuan tertentu dari pihak yang menyediakan kamp, sebagaimana mereka memperlakukan manusia dan masyarakat secara normal dan umum.

Koordinasi yang sudah dilakukan oleh UNHCR dengan Pemerintah Indonesia adalah dalam hal pendataan dan pengurusan dokumen untuk memperoleh status sebagai pengungsi yang dilindungi, penyediaan penampungan pengungsi sementara yang layak di sekitar wilayah pengungsi ditemukan terdampar serta mencari solusi bagi para pengungsi Rohingya, antara lain pengembalian kembali para pengungsi ke negara asalnya (repatriasi), penempatan di negara lain yang merupakan negara pihak yang menandatangani Konvensi 1951 tentang pengungsi (*resettlement*) atau menerima para pengungsi secara permanen di negara ketiga sekaligus menjadikan mereka sebagai warga negara di negara yang menjadi destinasi pertama (integrasi).

Dari sejumlah solusi yang dikoordinasikan antara UNHCR dengan pihak Pemerintah Indonesia ini, terdapat kesepakatan yang dicapai yaitu UNHCR berjanji akan mengurus segala dokumen keimigrasian para pengungsi, kemudian UNHCR dan IOM bersedia membangun penampungan yang layak bagi para pengungsi serta memberikan keperluan dan biaya hidup sehari-hari bagi para pengungsi yang sudah memperoleh status sebagai pengungsi. Sementara pihak Pemerintah Indonesia berkontribusi dalam hal penyediaan lahan untuk penampungan sementara pengungsi serta ketertiban dan keamanan para pengungsi di lokasi penampungan. Ketika peneliti mengkonfirmasi keperluan dan biaya hidup sehari-hari bagi para pengungsi, semua pengungsi Rohingya yang ditemui di Medan mengatakan bahwa mereka sudah mendapat keperluan sandang dan pangan yang layak dari IOM. Tidak hanya IOM, bahkan mereka para pengungsi juga mengakui banyak dibantu oleh warga masyarakat sekitar penampungan ketika mereka berada di Aceh, seperti makanan, minuman dan dalam bentuk relasi sosial. Tetapi tidak satu pun pengungsi menjawab dan mengakui jumlah biaya yang mereka terima dalam sehari atau sebulan. Namun ketika peneliti melakukan konfirmasi dengan petugas IOM di Medan jumlah tersebut terjawab.

⁴² European Stability Initiative, *THE MERKEL PLAN Restoring Control: Retaining Compassion A Proposal for the Syrian Refugee Crisis, European Stability Initiative*, 2015.

⁴³ Ilana Feldman, “What Is a Camp? Legitimate

Refugee Lives in Spaces of Long-Term Displacement,” *Geoforum* 66 (2014): 244–252, <http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.11.014>.

⁴⁴ Ibid, 244

⁴⁵ Ibid, 245

Sesuai dengan persetujuan Pemerintah, IOM diperbolehkan untuk memberikan tunjangan bulanan rata-rata sebesar 1.250.000/bulan untuk orang dewasa dan 500.000/bulan untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Jumlah uang tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.

Hal lain yang dilakukan IOM adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Aceh dalam membantu para pengungsi Rohingnya untuk dipindahkan ke Rudenim Medan dalam rangka pengurusan dokumen keimigrasian agar bisa di tempatkan ke negara lain yang menjadi negara ketiga yang bersedia menerima para pengungsi Rohingnya, tentunya negara-negara itu adalah penandatanganan Konvensi 1951. Selain itu koordinasi dengan pemerintah daerah yang dilakukan adalah mengawasi para pengungsi selama mereka dalam *kamp* penampungan sementara agar tidak masuk dalam jaringan perdagangan manusia. IOM sudah menghadapi kenyataan bahwa para pengungsi Rohingnya selama mereka tinggal di *kamp* penampungan sementara di Aceh, ternyata mengalami jaringan perdagangan manusia yang ditandai dengan kaburnya sejumlah pengungsi Rohingnya dari *kamp* penampungan di Aceh. Sebanyak 182 orang dari etnis Rohingnya dari Myanmar telah melarikan diri dari tempat penampungan di Aceh, yang menurut dugaan pemerintah karena dibujuk oleh pedagang manusia. Sebuah inspeksi yang pernah dilakukan oleh pemerintah lokal bersama Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) menemukan hanya 140 dari 422 orang Rohingnya yang masih ada di tempat pengungsian di desa Blang Adoe di Aceh Utara.⁴⁶

Internasionalisasi isu Rohingnya menjadi langkah penting selanjutnya. Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingnya Myanmar yang terdampar di Aceh ini, berikutnya adalah dengan menyuarakan status, kondisi dan keberadaan para pengungsi ke ranah internasional. Dalam konteks ini, Indonesia ingin menunjukkan tanggungjawab sosialnya ke ranah internasional sekaligus berharap negara-negara yang dituju dapat mengulurkan tangan membantu para pengungsi Rohingnya. Upaya ini difokuskan di tiga organisasi internasional yakni ASEAN, PBB, dan OKI.⁴⁷

Langkah lain yang diambil Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari pola penanganan pengungsi adalah dengan mengeluarkan kebijakan resmi dalam bentuk Perpres RI 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini tentu tidak secara khusus ditujukan untuk menangani pengungsi Rohingnya saja, tetapi harus diakui bahwa yang memicu diterbitkannya Perpres ini dengan segera adalah karena kasus pengungsi internasional Rohingnya yang terdampar di Aceh tahun 2015.⁴⁸

Menurut Perpres ini, penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional, yang merupakan organisasi internasional dibidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

Menempatkan para pengungsi Rohingnya Myanmar yang terdampar di Aceh tahun 2015 lalu, adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengelola para pengungsi. Awalnya, masyarakat Aceh yang tinggal disekitar lokasi penampungan memang tidak banyak mengetahui pemindahan para pengungsi Rohingnya ke Rudenim Medan. Bahkan para pengungsi yang ketika itu masih bertahan di *kamp-kamp* penampungan di Aceh (Desa Blang Adoe Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara; Desa Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur dan Gampong Timbang Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa), tidak banyak yang mengetahui rencana pemindahan mereka ke Medan. Namun setelah diberitahu secara resmi oleh pihak IOM dan pemerintah setempat, para pengungsi Rohingnya bersedia untuk dipindahkan ke Medan.

Bapak Muhammad Isa (65) dan bapak Djafar (72) yang sudah sepuh tetapi terlihat masih sehat, adalah dua orang warga masyarakat Aceh yang tinggal di sekitar lokasi penampungan sementara Blang Adoe yang sempat ditemui penulis mengatakan bahwa, “waktu itu pagi hari, kami terkejut melihat rumah penampungan pengungsi tiba-tiba tidak ada lagi penghuninya, lalu kami bertanya kepada petugas di dalam, ternyata mereka

⁴⁶ “182 Pengungsi Rohingnya Lari Dari Tempat Penampungan Di Aceh,” accessed March 19, 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-180-pengungsi-rohingya-lari-dari-tempat-penampungan-di-aceh/3013328.html>.

⁴⁷ Zulkarnain, Penanganan Pengungsi Internasional Rohingnya Myanmar Yang Terdampar Di Aceh Tahun

2015, Desertasi, (Universitas Padjadjaran, 2019), 157.

⁴⁸ “Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri,” accessed April 6, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/15063901/jokowi.teken.perpres.penanganan.pengungsi.dar.i.luar.negeri>.

sudah dibawa ke Medan oleh petugas IOM dan petugas pemerintah daerah”.⁴⁹

Pada titik ini dapat dipahami bahwa Kolaborasi penanganan yang dilakukan oleh ketiga unsur lintas sektor ini telah menjadi akar tunjang dalam penanganan masalah pengungsi Rohingya berdasarkan asas Hak Asasi Manusia. Realitas ini menjadi temuan penting yang dapat menjadi rujukan jika nantinya ada kasus-kasus serupa di dalam dinamika masyarakat internasional di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas, tulisan ini menyimpulkan pola penanganan yang diterapkan kepada para pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh tahun 2015 adalah “Segitiga Penanganan Kolaboratif” (*Local Society-State-International Organization*). Segitiga penanganan kolaboratif terhadap pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh tahun 2015. Kolaborasi penanganan yang dilakukan oleh ketiga unsur ini menghasilkan sebuah luaran yang membuat pengungsi Rohingya teratasi atau tertangani. Ukuran tertangani dalam konteks penanganan pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh tahun 2015 adalah menyangkut pada aspek *norms, socio-psychological*, dan *socio-political*. Jika dirumuskan secara keseluruhan target penanganan terhadap pengungsi, maka disebut tertangani secara total bila pengungsi yang bersangkutan memenuhi harapan-harapannya. Hasil penanganan pengungsi Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh tahun 2015 Kolaborasi penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, UNHCR dan masyarakat lokal Aceh terhadap pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh tahun 2015, telah berhasil dilakukan. Setidaknya pengungsi Rohingya merasa diperhatikan dan dipelihara (*cared and maintained*), merasa aman (*safety*), merasa terlindungi (*protected*), merasa dimanusiakan (*humanized*) merasa pulih kesehatannya (*healthy*), merasa bahagia (*happinies*) dan merasa yakin akan ditempatkan di negara yang mau menerimanya (*resettled*).

SARAN

Indonesia perlu membentuk satuan tugas tetap disejumlah wilayah Indonesia yang dianggap berpotensi dihampiri para pengungsi

luar negeri, terutama melalui perairan laut. Provinsi-provinsi di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat dan Maluku Utara adalah wilayah-wilayah yang dimaksud untuk membentuk satuan tugas tetap dengan leading sektor pada pihak Imigrasi. Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi yang mengurus pengungsi Rohingya masih kurang baik.

Perlu kiranya bagi TNI AL untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan angkatan laut negara-negara ASEAN dalam rangka menjalankan patroli bersama di wilayah perairan laut negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Patroli bersama ini tidak saja untuk mengantisipasi munculnya pergerakan pengungsi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan transnasional yang memanfaatkan perairan laut sebagai sarana untuk menjalankan aktifitas kejahatan tersebut. Intinya, peningkatan kerjasama angkatan laut ini dapat mencegah terjadinya aktifitas *trafficking* dan praktek *smuggling* terhadap pengungsi.

Sedangkan saran teoritis adalah; perlu kiranya meninjau kembali esensi dan daya guna *state actor* dan *non-state actors* dalam setiap kajian-kajian hubungan internasional. Dalam kasus pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh tahun 2015 yang lalu, dimensi kearifan lokal dari sebuah komunitas atau kelompok sosial tertentu justeru memiliki daya guna yang besar pengaruhnya (adat laot atau tradisi bahari) dalam menyelamatkan ribuan orang pengungsi Rohingya. Determinan semacam ini belum tampak secara masif dibahas dalam studi-studi hubungan internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Universitas Nasional dan Universitas Pertamina, Jakarta, Indonesia sebagai institusi asal tim penulis yang telah memberikan dukungan untuk tim penulis melaksanakan Dharma Perguruan Tinggi penelitian untuk berkarya selaku dosen dan pendidik di Indonesia. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan wadah bagi kami untuk melakukan diseminasi ilmu

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Isa (65) dan bapak Djafar (72) dilakukan pada 15 Agustus 2017, pukul 11.00 WIB di desa Blang Adoe, Kuta Makmur Aceh Utara persis di seberang jalan penampungan

sementara Pengungsi Rohingya Blang Adoe, bertempat di kedai kopi dan sekaligus warung kelontongan milik Bapak Muhammad Isa.

pengetahuan dalam bidang kami yakni Hubungan Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Bab dalam Buku

- Amnesty International. "Perjalanan Mematikan: Krisis Pengungsi Dan Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara" (2015).
- Betts, Alexander, and Gil Loescher. *Refugees in International Relations. Refugees in International Relations*, 2011.
- Castles, Stephen, and Sean Loughna. "Trends in Asylum Migration to Industrialized Countries, 1990–2001." *Poverty, International Migration and Asylum* (2005): 39–69.
- Creswell, John W, and David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications, 2017.
- Geutanyoe, Yayasan. *HIDUP DALAM PENANTIAN: Setahun. Pengungsi Rohingya Di Aceh*. Langsa, 2016.
- Initiative, European Stability. *THE MERKEL PLAN Restoring Control: Retaining Compassion A Proposal for the Syrian Refugee Crisis*. European Stability Initiative, 2015.
- Rachmah, Rizka Argadianti, and Zico Efraindio Pestalozzi. *HIDUP YANG TERABAIKAN: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia*. Edited by Idaman Andarmosoko. Edisi Pert. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2016.
- Soguk, Nevzat. *States and Strangers: Refugees and Displacements of Statecraft*. Borderline. Minnesota: University of Minnesota Press, 1999.

Artikel dalam Jurnal

- Anggrainy, Vindy Septia. "Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia Menurut Hukum Internasional." *Lex et Societatis* II, no. 1 (2014): 55–64.
- Brandsen, Taco, and Philip Marcel Karré. "Hybrid Organizations: No Cause for Concern?" *International Journal of Public Administration* 34, no. 13 (2011): 827–836.
- Castles, Stephen, and Sean Loughna. "Trends in Asylum Migration to Industrialized Countries, 1990–2001." *Poverty, International Migration and Asylum* (2005): 39–69.
- Feldman, Ilana. "What Is a Camp? Legitimate Refugee Lives in Spaces of Long-Term Displacement." *Geoforum* 66 (2014): 244–252.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.11>

.014.

- Keast, Robyn, and Myrna Mandell. "The Collaborative Push: Moving beyond Rhetoric and Gaining Evidence." *Journal of Management and Governance* 18, no. 1 (2014): 9–28.
- Kusumawardhana, Indra. "Understanding The Dynamic of International System Through The Lens of Complex System Approach." *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. Januari-Juni (2017): 90–105.
- Kusumawardhana, Indra, and Rusdi Abbas. "Indonesia Di Persimpangan: Urgensi 'Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender' Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017." *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 153–174.
- Kusumawardhana, Indra, and Zulkarnain. "Globalisation And Strategy: 'Negara, Teritori Dan Kedaulatan Di Era Globalisasi.'" *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, no. 54 (2016): 6139–6160.
- Simela Victor Muhamad, "Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, Dan ASEAN," *Info Singkat Hubungan Internasional* 7, no. 10 (2015): 13.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145.
- Selsky, John W., and Barbara Parker. "Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: Challenges to Theory and Practice." *Journal of Management* 31, no. 6 (2005): 849–873.
- Turner, Simon. "What Is a Refugee Camp? Explorations of the Limits and Effects of the Camp." *Journal of Refugee Studies* 29, no. 2 (2016): 139–148.

Bahan Internet dan Koran

- "182 Pengungsi Rohingya Lari Dari Tempat Penampungan Di Aceh." Accessed March 19, 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-180-pengungsi-rohingya-lari-dari-tempat-penampungan-di-aceh/3013328.html>.
- "Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri." Accessed April 6, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/15063901/jokowi.teken.perpres.penanganan.pengungsi.dari.luar.negeri>.
- "Kisah Nelayan Aceh Menyelamatkan Pengungsi - BBC News Indonesia." Accessed March 18, 2020. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150516_indonesia_nelayan_pengungsi.
- "Kisah Pelarian Rohingya Ke Indonesia." Accessed

March 19, 2020.
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/342964-kisah-pelarian-rohingya-ke-indonesia>.

“Menengok Fakta-Fakta Di Wilayah Konflik Rakhine, Myanmar - BBC News Indonesia.” Accessed March 18, 2020.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40676548>.

“Sebanyak 77 Pengungsi Bangladesh Telah Dipulangkan.” Accessed March 18, 2020.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150710100341-106-65623/sebanyak-77-pengungsi-bangladesh-telah-dipulangkan>.

“Total Pengungsi Rohingya Di Indonesia 11.941 Orang - Tribunnews.Com.” Accessed March 18, 2020.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/19/total-pengungsi-rohingya-di-indonesia-11941-orang>.